

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jasa pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai kegiatan individu, kelompok atau organisasi, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Moenir mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu proses terpenuhinya kebutuhan secara langsung lewat tindakan orang lain. Standar pelayanan adalah ukuran yang ditetapkan sebagai standar pelayanan yang baik. Standar pelayanan ini juga mencakup standar kualitas pelayanan. Pada saat yang sama, kualitas adalah keadaan dinamis yang terkait dengan layanan, produk, proses, orang, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan mereka yang menginginkannya atau berusaha memenuhi kebutuhan orang lain melalui penerimaan imbalan. (Rianto dalam Wahyudi, 2010:211-212) Dasar-dasar Pemasaran Perbankan Syariah.

Kegiatan masyarakat adalah aktivitas yang tujuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga akan barang atau jasa. Pelayanan publik merupakan aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan warga negaranya. Kualitas pelayanan publik sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: anggaran yang memadai, organisasi organisasi yang efisien dan efektif, dan yang terpenting adalah aparatur pemerintah (birokrat) yang santun, santun, dan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara. (kepri.kemenkumham.go.id)

The Management Encyclopedia menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan (Westra, 1981:81) dianggap dipraktikkan oleh organisasi atau individu untuk berlatih dan melayani masyarakat. Sekaligus Moenir (1998 :26) menyatakan bahwa inti dari pelayanan adalah sekumpulan kegiatan. Oleh karena itu, merupakan proses rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan manusia dalam masyarakat. (E Setijaningrum, 2009).

Negara Indonesia juga banyak terjadi kasus tindakan korupsi atau pungli (Pungutan Liar) yang jumlahnya sudah sangat banyak, Saber Pungli menemukan 37.000+ kasus pungli dalam

kurun waktu 3 tahun sejak didirikannya pada tahun 2016. Yang mana seharusnya membantu masyarakat dengan Mudah, cepat, dan biaya ringan. Malah membuat masyarakat menjadi terbebani yang seharusnya masalahnya diurus dengan cepat tetapi jika seseorang yang tidak mau membayar atau mengasih upah lebih kepada pegawai pelayannya tersebut itu akan dibuat lama atau tidak didahulukan. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung membuat inovasi *e-Court* juga berguna untuk mencegah kegiatan korupsi atau pungli yang terjadi dipelayanan Pengadilan Agama manapun dan sebagai tantangan untuk menekan kegiatan kasus korupsi yang terjadi dinegara Indonesia. (<https://polkam.go.id/>), sistem *e-Court* membuat proses administrasi lebih transparan dan akuntabel, dapat mengurangi dan mengantisipasi perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

Pada saat ini, Negara Indonesia ingin melakukan revolusi industry 4.0 dibidang pelayanan publik, dimana kita sudah bisa rasakan dalam hal membeli barang pada zaman dahulu jika seseorang ingin membeli barang mereka harus datang ketempatnya langsung, tetapi pada zaman sekarang jika ingin membeli barang tinggal membuka *smartphone* dan memesannya langsung tanpa harus keluar rumah dan barang akan datang sendiri. Pelayanan jasa saat ini mulai berkembang dengan melakukan inovasi untuk mempermudah seseorang. Jika ingin mengurus keperluan, contohnya seperti seseorang ingin mengurus Perceraian, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah, bisa lewat aplikasi online.

Pengadilan Agama Tersebar di Kota dan Kabupaten di Indonesia yang berjumlah 359 dari Kelas 1A, 1B, dan 2. Salah satunya yang berada di Kota Bekasi Pengadilan Agama Kota Bekasi menduduki kelas 1A yang mana perbedaan kelas itu terdapat dari keuangan atau tunjangan pegawai teknis dan non-teknis, pembinaan aparatur, jumlah perkara, infrastruktur dan sebagainya. Pengadilan Agama Kota Bekasi juga mempunyai Aplikasi *e-Court* untuk memudahkan masyarakat.

Inovasi *e-Court* ini sebagai pembuka jalan di era revolusi industry 4.0 untuk Pengadilan Agama Kota Bekasi mempermudah masyarakat dalam mengurus segala administrasi mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pemberitahuan info melalui *smartphone*.

Banyak Sekali kasus perceraian atau lainnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bekasi setiap hari. Setelah itu muncul Virus Covid-19 yang menyebar keseluruh Negara dan Indonesia juga terkena dampak virus tersebut pada Maret Tahun 2020. Peristiwa kasus perceraian dan lainnya meningkat pada saat virus Covid-19. Hal ini membuat keadaan Negara Indonesia menjadi buruk diberbagai macam faktor, salah satunya ekonomi menurun, mengakibatkan keadaan rumah tangga seseorang harus berpisah. Keadaan tersebut membuat Pengadilan Agama Kota Bekasi ramai hampir setiap hari. Berikut adalah table kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Bekasi :

Tabel Perkara

Tahun	Jumlah	Presentase
2019	5.154	16.107%
2020	4.591	10,92%
2021	5.133	10,56%
2022	5.921	13.31%

Mahkamah Agung melihat fenomena tersebut kemudian membuat sebuah inovasi yaitu *e-Court*, dimana, aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19 lebih lanjut lagi. *e-Court* adalah sebuah aplikasi untuk melakukan pendaftaran dan administrasi agar mempermudah masyarakat jika ingin mengajukan perceraian atau masalah lainnya bisa melalui Aplikasi dan tidak perlu datang ke pengadilan dan mengantri. Tetapi Inovasi *e-Court* tercipta bukan hanya karena kasus Covid-19 saja, namun didasari juga oleh Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang Berbunyi mudah, cepat, biaya ringan.

E-Court sendiri sudah memiliki payung hukum didalam peraturan Mahkamah Agung Indonesia (PERMA) No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dipengadilan secara elektronik dalam hal pembaharuan sistem administrasi Perkara. Lalu diubah menjadi PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. *e-Court* adalah Instrument yang dapat mempermudah proses kegiatan seseorang untuk melakukan :

- a) *e- Filling* (Pendaftaran perkara secara Online),
- b) *e- Skum* (Pembayaran Perkara Secara Online), dan
- c) *e- Summons* (Pemanggilan Secara Online).
- d) *e-Litigation* (Persidangan Secara Online).

Peraturan Undang-undang no 48 tahun 2009 dan PERMA no 3 tahun 2018 juga mengacu pada PERPRES no 95 tahun 2018 yang berbunyi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tetapi *e-Court* juga masih memiliki beberapa kendala sebagai berikut ini:

- 1) Masih banyak yang kurang mengerti bagaimana menggunakan Aplikasi *e - Court*. (Peneliti Sudah bertanya kepada 3 orang yang mendaftar di Pengadilan Agama Kota Bekasi).
- 2) *e-Court* masih belum membuat masyarakat efisien dikarenakan untuk *e-Court* mandiri atau seseorang yang mengurus tidak menggunakan advokat atau pengacara, mereka harus datang langsung ke Pengadilan Agama Kota bekasi.

Masyarakat masih banyak yang salah melakukan input data dikarenakan banyak orang yang membuat laporan sudah lanjut usia, sehingga mereka belum mengetahui tahap laporannya seperti apa, dan informasi yang diberikan kemasyarakat kurang jelas dikarenakan Pengguna *e-Court* itu terbagi menjadi 2, yaitu: Pengguna terdaftar (untuk advokat) dan pengguna lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Bekasi?
- 2) Apa saja faktor penghambat dan apa solusi untuk mengatasi Masalah Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama?
- 3) Bagaimana Sosialisasi sistem *e-Court* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi?

1.3 Tujuan

- 1) Untuk Mengetahui Penerapan *e-Court* dipengadilan Agama Kota Bekasi apakah sudah sesuai dengan SOP yang diberikan Mahkamah Agung atau tidak.
- 2) Untuk Mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat Aplikasi *e-Court* dan solusi apa yang diambil oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi.
- 3) Apakah Sosialisasi di Pengadilan Agama Kota Bekasi berjalan lancar atau tidak.

1.4 Signifikan Penelitian

Signifikansi penelitian juga mencakup tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan observasi dan saat mengamati permasalahan yang diambil peneliti tentang “Implementasi Aplikasi Elektronik (*e - Court*) Di Pengadilan Agama Kota Bekasi”

Burhanuddin H., dkk (2020) yang berjudul “Layanan Perkara Secara Elektronik (*e-Court*) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas kepastian Hukum ” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi dipengadilan yang mana aplikasi ini dibuat oleh Mahkamah Agung, dan pada saat itu juga terjadi kasus penyebaran Virus Covid-19 yang mana semua orang harus membatasi kegiatannya diluar rumah. 1) meninjau implementasi layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19. 2) menyelidiki hambatan layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di lingkungan Pengadilan Agama saat Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode deskriptif analitis, dan analisis menggunakan *library research*. Hasil penelitian ini adalah: 1) pelaksanaan layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di lingkungan Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 belum optimal. Hal ini karena masih kurangnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke Pengadilan untuk membuat akun. 2) struktur, substansi dan budaya hukum merupakan factor hambatan dalam layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama, terlebih di saat pandemi Covid-19, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.

Muhammad Iqbal., dkk (2020) yang berjudul “ *e-Court* dalam tantangan menekan potensi korupsi dipengadilan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan *e-Court* dalam rangka pemberantasan korupsi di lembaga peradilan (semua kegiatan yang merugikan penegakan hukum). Fenomena korupsi di lembaga peradilan tidak hanya tentang uang, uang bisa muncul dari kesalahpahaman terhadap peraturan yang berlaku. Keberadaan pengadilan elektronik didasarkan secara elektronik pada putusan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, yang menyangkut masalah administrasi di pengadilan.

Perilaku korupsi dalam hal ini di bidang administrasi peradilan, juga dapat terjadi korupsi peradilan. Pemalsuan dokumen atau direktori khusus untuk pengawasan pejabat dapat dihindari dengan tindak pidana yang diakibatkan oleh pemalsuan buku atau direktori khusus untuk pengawasan administratif. Namun, negara tidak dirugikan akibat pemalsuan tersebut. Korupsi hukum juga mengacu pada kejujuran dan integritas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan desain penelitian deskriptif analitis.

Karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta tentang efektifitas sistem *e-Court* di lapangan dalam pemberantasan korupsi di pengadilan, serta sesuai dengan reformasi sistem pelayanan birokrasi dan pemahaman masyarakat terhadap *e-court*. sistem. Dari hasil penelitian *e-Court* guna menekan aktivitas *judicial corruption* di pengadilan masyarakat belum merasakan fungsional *e-Court* yang maksimal dikarenakan eksistensi dan kegunaan sistem *e-Court* yang belum diketahui.

Akhmad Shodikin., dkk (2021) yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem *e-Court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) bagaimana penerapan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon, 2) bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-Court* di Kota Cirebon . Pengadilan Agama bagi para pencari keadilan. Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non(tekstual). Berdasarkan hasil penelitian Aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Cirebon akan sangat membantu masyarakat karena mereka bisa menghemat biaya dan waktu karena tidak perlu lagi datang langsung ke Pengadilan Agama Kota Cirebon.

Sonyendah Retnaningsih., dkk (2020) yang berjudul “Pelaksanaan *e-Court* Menurut PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-litigation* Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *e-Court* menurut PERMA No. 3 tahun 2018 dan PERMA no 1 tahun 2019 serta ingin mengetahui kendala dan hambatan pelaksanaan perma no 3 tahun 2018 terkait *e-Court* dan PERMA No. 1 tahun 2019 terkait *e-litigation* Pengadilan Negeri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan secara komprehensif- integrative. Dari hasil penelitian di beberapa pengadilan negeri di Indonesia sebagian pengadilan sudah berjalan lancar dan sebagian pengadilan lagi masih ada hambatan dikarenakan masalah seseorang yang masih belum paham karena Gaptex (gagap teknologi).

Muhamad Ghorir Makturidi., dkk (2021) yang berjudul “ Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara *e-Court* Di Era 4.0” Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Inovasi Pengadilan Agama yang kredibel dan akuntabel diseluruh Indonesia yang lebih baik, cepat, dan efisien dalam administrasi data di era disrupsi 4.0. Tujuan penelitian ini menggali terkait inovasi administrasi perkara perdata yang dilakukan secara *e-Court* oleh Pengadilan Agama Kota Banjar dan PERMA No. 1 tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara induktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian sudah berjalan lancar seperti menecgah pungli, kendala yang masih ada adalah masyarakat masih belum terbiasa dengan sistem online karena banyak yang gaptex dan sistem masih sering eror.

Desi Indah J., dkk (2020) yang berjudul “ Urgensi Pembentukan *e-Court* Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang” Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait pelaksanaan urgensi pembentukan layanan *e-Court* pada lembaga peradilan di Indonesia. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *statutory approach* (perundang-undangan) dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian

menunjukkan masyarakat dan advokat yang sudah resmi merasakan dampak positif karena dapat memudahkan dari segi ekonomi dan waktu.

Ni Putu Riyani Kartika Sari (2019) yang berjudul “Eksistensi *e-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia” Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjelaskan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tentang pembaruan sistem administrasi perkara. *e-Court* merupakan instrumen yang dapat mempermudah proses beracara melalui aplikasi *e-Filing*, *e-SKUM*, dan *e-Summons*. Tujuan dari penelitian ini untuk 1) Untuk mengetahui esensi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. 2) Mengidentifikasi kegunaan sistem *e-Court* untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan masih memiliki kendala dalam sistemnya terutama untuk orang yang mengurus tanpa menggunakan bantuan advokat.

Cholis Shotul Malikhah (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi dan persidangan berbasis elektronik atau saat ini dikenal dengan *e-Court*, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui PERMA No 3 Tahun 2018 Jo No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan analisa data deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Dari hasil penelitian menunjukkan implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru 90% sudah berjalan dengan bagus tetapi masih ada kendala 10% lagi dan dalam islam harus saling mempermudah segala urusan, sebaiknya segera diperbaiki masalah yang ada agar mempermudah 100% urusan seseorang.

Mar'atus Sholikhah., dkk (2022) yang berjudul “Implementasi Penyelesaian Perkara Berbasis *e-Court* dan *e-litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pelaksanaan mendeskripsikan pelaksanaan *e-Court* dan *e-litigation*, dan menjelaskan penerapan *e-Court* dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien dikarenakan PERMA No. 3 tahun 2018 diubah menjadi PERMA No. 1 tahun 2019. Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu deskriptif yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang di observasi dari manusia dan fenomena yang terjadi di lapangan, dan Dan peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Selanjutnya ada tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Dari hasil penelitian menunjukkan implementasi PERMA No. 1 tahun 2019 sudah berjalan lancar dan sesuai dengan PERMA yang ditentukan.

Rahadi Wasi Bintoro., dkk (2020) yang berjudul “Perbandingan *e-Court* dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Pearadilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi isu hukum tentang penggunaan pengadilan elektronik (*e-Court*) dalam pemrosesan perkara perdata di pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2005), pendekatan konseptual (Marzuki, 2005) dan pendekatan kasus (Marzuki, 2005), Objeknya adalah peraturan perundang-undangan, teori hukum, yang kemudian dianalisis. Secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi (Proses pemberian pendapat atau nilai dari sesuatu yang kita teliti). Dari hasil penelitian menunjukkan *e-Court* mempunyai banyak manfaat untuk membuat efisiensi dan efektifitas sebuah kegiatan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu :

Tabel 1.1

Peneliti Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Burhannudin.H, 2020	Layanan Perkara Secara Elektronik (<i>e - Court</i>) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas kepastian Hukum	Yuridis Empiris, Deskriptif Analisis, dan Jurnal	Implementasi Layanan <i>e-Court</i> Kurang Maksimal
2	Muhammad Iqbal, 2020	<i>e-Court</i> dalam tantangan menekan potensi korupsi dipengadilan	Empiris dan Deskriptif Analisis	Implementasi <i>e-Court</i> guna mencegah potensi korupsi belum maksimal
3	Akhmad Shodikin, 2021	Efektivitas Penerapan Sistem <i>e-Court</i> Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian	Kualitatif	Aplikasi <i>e-Court</i> Di Pengadilan Kota Cirebon sudah berjalan lancar
4	Sonyendah Retnaningsih, 2020	Pelaksanaan <i>e-Court</i> Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan <i>e-litigation</i> Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan	Yuridis Normatif	Sebagian Sudah berjalan lancar dan Sebagian lagi belum maksimal
5	Muhamad Ghorir Makturidi, 2021	Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara <i>e-Court</i> Di Era 4.0	Kualitatif dan analisis Induktif	Masih belum berjalan dengan maksimal karena sering terjadi gangguan
6	Desi Indah J, 2020	Urgensi Pembentukan <i>e-Court</i> Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang	Normatif Perundang-undangan dan Kualitatif	Implementasi Berjalan dengan lancar karena masyarakat dan advokat resmi merasakan dampak positif
7	Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019	Eksistensi <i>e-Court</i> Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia	Yuridis Normatif	Implementasi belum berjalan lancar untuk masyarakat yang tidak didampingi advokat

8	Cholis Shotul Malikah, 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Pekanbaru	Kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan	Sistem sudah berjalan dengan lancar
9	Mar'atus Sholikhah, 2022	Implementasi Penyelesaian Perkara Berbasis <i>e-Court</i> dan <i>e-litigation</i> Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)	Kualitatif dan deskriptif	Implementasi PERMA no.1 sudah berjalan lancar dan sudah sesuai PERMA
10	Rahadi Wasi Bintoro, 2020	Perbandingan <i>e-Court</i> dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Pearadilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	Kualitatif dan interpretasi	Sudah Berjalan lancar di Pengadilan Negeri Purwokerto

Kesimpulan dari tabel diatas adalah Persamaan kasus dari penelitian ini dengan yang terdahulu, yaitu : Meneliti Aplikasi *e-Court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan diterapkan disetiap Pengadilan diseluruh Negara Indonesia yang mana harus mempermudah masyarakat yang ingin mengurus keperluan dipengadilan manapun. Perbedaan kasus dari penelitian ini dengan yang terdahulu, yaitu : Penelitian yang saya buat dengan yang terdahulu Berbeda lokasi, data, dan beberapa masalah inti.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Selain itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada seluruh mahasiswa/i program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Implementasi Aplikasi Elektronik (*e - Court*) Di Pengadilan Agama Kota Bekasi”. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang akan memberikan wawasan baru terutama bagi masyarakat. Untuk Dinas terkait pelaksana kebijakan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan terkait evaluasi dari implementasi kebijakan demi terciptanya implementasi kebijakan yang lebih optimal dalam Mempermudah mengurus perkara di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

1.5 Sitematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat lima BAB, antara lain:

- 1) BAB I, berisi tentang Pendahuluan. Peneliti menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2) BAB II, berisi tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
- 3) BAB III, berisi tentang metodologi penelitian seperti: paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik penyusunan data, uji kevalidan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
- 4) BAB IV, Pembahasan. Berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan dari data yang diperoleh.
- 5) BAB V, Penutup. Bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.